

**PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS  
PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH**



**Diajukan Kepada Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah  
(Hukum Keluarga Islam)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NANI TUNJIHA  
NIM. 102321014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Persepektif Sunni dan Syi'ah** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 22 November 2017

Saya yang menyatakan,



*Nani Tunjiha*  
**Nani Tunjiha**  
NIM. 102321014



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS  
PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH**

Yang disusun oleh **NANI TUNJIHA (NIM. 102321014)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Desember 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Hariyanto, SHI., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III

**H. Khoerul Amru Harahap, MHI.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 18 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Rektor IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa:

Nama : NANI TUNJIHA  
NIM : 102321014  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Persepektif  
Sunni dan Syi'ah.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam (S.H).

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Purwokerto, 22 November 2016

Pembimbing,



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

**MOTO HIDUP**

**Memilih Dengan Tanpa Penyesalan Karena  
Kebahagiaan Itu Bergantung Pada Dirimu Sendiri**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT., maka dengan senang hati buah karya sederhana ini kupersembahkan untuk: kedua orang tua tercinta, bapak Yahya Rusdi dan ibu Kundiroh yang tidak henti-hentinya mengirimkan do'a, yang selalu mengharapkan ridha-Mu dalam setiap gerak dan langkah. Agar selalu mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Yang selalu mengasihi dan menyayangiku dengan kasih yang tak terbatas dari buaian hingga sekarang. Suamiku tercinta mas Jamal yang tiada hentinya selalu memberi semangat dalam mengejar cita-citaku dalam menuntut ilmu, serta putriku Askhi, malaikat kecilku yang menjadi sumber penyemangat hidupku dalam menempuh lika-liku kehidupan ini. dan selanjutnya buat adik-adiku tercinta Tia, Kiki, Novi dan Lia.

Semoga Tuhan senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan kepada penulis, dalam menyelesaikan studi sarjana di IAIN Purwokerto dengan segala limpahan kasih karuniaNya yang tiada berkesudahan. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga bermanfaat. Amin.



**IAIN PURWOKERTO**

# **Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Persepektif Sunni dan Syi'ah**

NANI TUNJIHA

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah

Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan menurut Mazhab Sunni dan Syi'ah. Dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari kedua mazhab tersebut tentang wasiat kepada ahli waris. Penelitian ini termasuk *library research*, dimana data diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis*.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang berupa benda atau manfaat untuk dimiliki oleh orang tersebut tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*), yang dapat dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Penerima wasiat yang termasuk ahli waris yang menerima warisan mengalami perbedaan hukum menurut Mazhab Syi'ah dan Mazhab Sunni yaitu boleh dan tidak boleh.

Bahwa dari penelusuran data diperoleh kesimpulan bahwa adanya perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut, mazhab Syi'ah berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris yang mendapatkan warisan dibolehkan walaupun tidak sejjin ahli waris lainnya dengan bersandar kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180, sedangkan mazhab Sunni berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan, kecuali jika hal itu mendapat ijin ahli waris lainnya. mazhab Sunni berpendapat dengan berpegang pada hadis Nabi SAW. yang artinya : "*Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak, oleh itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris*", kemudian dengan tambahan hadis "*kecuali jika ahli waris lainnya menijinkan*".

Kata kunci : **Pemberian Wasiat, Ahli Waris, Sunni, Syi'ah**

## KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat serta karunia yang tak terhingga, memberikan petunjuk yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Persepektif Sunni dan Syi’ah.”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahahn hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Syufa’at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M.Ag., wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., L.L.M, wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah dan Ketua Prodi AS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
8. Segenap Karyawan dan Karyawati di lingkungan IAIN Purwokerto.
9. Orang tua tercinta bapak Yahya Rusdi dan ibu Kundiroh, serta suamiku tercinta mas Jamal yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.



10. Kawan-kawan di Jurusan Syari'ah, khususnya keluarga besar Prodi AS angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita semua menjadi orang-orang sukses dan berguna. Amin.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis tercatat sebagai amal *shalih* yang *diridha'i* oleh Allah dan semoga mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan semoga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan berserah diri, serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya. *Amin ya RabAl-'alamin*.

Purwokerto, 22 November 2017

Penulis,



**NANI TUNJAJA**  
NIM: 102321014

**IAIN PURW**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT</b>	
A. Pengertian Wasiat.....	17
B. Dasar Hukum Tentang Wasiat.....	20

	C. Hukum Wasiat.....	30
	D. Rukun Dan Syarat Wasiat.....	36
	E. Batalnya Wasiat.....	43
	F. Wasiat di Indonesia.....	46
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB (FIQH) SUNNI DAN SYI'AH	
	A. Mazhab Sunni.....	50
	B. Mazhab Syi'ah.....	55
	C. Landasan dan Dasar Pemikiran Sunni dan Syi'ah.....	67
BAB IV	DATA DAN ANALISIS TENTANG PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS PERSFEKTIP SUNNI DAN SYI'AH	
	A. Perbandingan Pendapat Sunni Dan Syi'ah Mengenai Wasiat Kepada Ahli Waris. ....	72
	B. Analisa Data Tentang Pendapat Sunni dan Syi'ah mengenai Wasiat Kepada Ahli Waris.....	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran .....	94
	C. Kata Penutup.....	94
	DAFTAR PUSTAKA .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wasiat ialah suatu *taṣarruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut hukum asal, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.\*

Wasiat adalah salah satu dari amalan yang berfungsi untuk menambah ibadah. Suatu amal ibadah pastilah diatur oleh *nas-nas* Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.†

Dalam syari’at (hukum) Islam, seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180, Allah SWT. mengemukakan apabila seseorang diantara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat

---

\*Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 273

†Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007).

terutama kepada ibu bapak dan karib kerabatnya jika mereka tidak mendapat bagian waris dari si mayit.<sup>‡</sup>

Apabila dilihat dari segi etimologi, diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya, dapat diartikan pula memberikan perintah atau pesan untuknya. Yakni wasiat diartikan sebagai akad atau *taṣarruf* atas harta benda. Dari itu ulama fiqh mengartikannya wasiat dengan suatu perintah untuk melakukan *taṣarruf* setelah kematian, dan perintah untuk melakukan *tabarru'* atas harta benda setelah kematian.<sup>§</sup>

Dalam Hukum Positif Indonesia, wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat itu adalah pemberian yang ditanggihkan. Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).<sup>\*\*</sup>

Dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan

---

<sup>‡</sup>Sayyid Sabiq, *Rangkuman Fiqh Sunnah*, Penj. Ahmad Tirmidzi, dkk., cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautshar, 2009), hal. 957.

<sup>§</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 155

<sup>\*\*</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. IV, Bandung: Citra Umbara, 2011.

persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan wasiat akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ajalnya sudah dekat, tetapi masih ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi.

Dalam hal wasiat, Islam mensyariatkan ketentuan adanya wasiat dengan tujuan untuk mempererat rasa persaudaraan antara sesama dan juga sebagai bentuk amal jariyah si mati sebagai tambahan amal kebbaikannya. Wasiat tersebut bisa dilaksanakan bila si mati mempunyai harta peninggalan di luar biaya lain-lainnya tentang si mati. Dengan demikian masalah wasiat erat kaitannya dengan harta peninggalan si mati yang bahasa arab disebut *tirkah*. Dimana *tirkah* diartikan segala apa yang ditinggalkan oleh si mati di benarkan oleh syari'at untuk dipusakai bagi ahli waris, seperti kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, serta bukan kebendaan yang bersangkutan dengan orang lain.<sup>††</sup>

Dalam menetapkan hukum wasiat tersebut para ahli hukum Islam berbeda pendapat, akan tetapi mayoritas dari mereka berpendapat bahwa hukum wasiat adalah tidak *farzu 'ain*, baik kerabat dan orang tua atau kepada mereka yang tidak menerima warisan.<sup>‡‡</sup> Wasiat dapat ditujukan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan sekalipun kepada bayi yang masih dalam kandungan, hukumnya boleh. Akan tetapi apabila si bayi yang diberi wasiat meninggal dunia setelah dilahirkan, maka wasiatnya tidak dapat dilakukan. Agar wasiat yang disampaikan oleh pemberi wasiat

---

<sup>††</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hal. 36-37

<sup>‡‡</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 153

mudah diamalkan. Orang yang diberi wasiat harus jelas namanya, ciri-cirinya bahkan tempat tinggalnya. Karena jika orang yang dimaksudkan tidak jelas identitasnya, pelaksanaan wasiat akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan wasiat yang bersangkutan.<sup>§§</sup>

Dalam perkembangannya wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Begitu juga dengan wasiat, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan. Berdasarkan sebagian banyak pengertian-pengertian yang ada bahwa wasiat diberikan dari si pewaris kepada orang lain yang ia kehendaki, lalu bagaimana apabila yang dikehendaki si pewasiat adalah ahli warisnya sendiri, wasiat kepada ahli waris ada dalam hukum adat di Indonesia, tapi bagaimana dengan ketentuan hukum Islam sendiri mengenai hal tersebut.

Pemberian wasiat terdapat juga dalam banyak hadis karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW., seperti hadis Riwayat al-Bukhari dari Sa'ad ibn Abi Waqqas :

---

<sup>§§</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 345-346

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفرأ، قلت: يارسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر. قل: لا قلت: الثلث قال: فالثلث، والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى ألقمته التي ترفعها لي في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فتنفع بك ناس ويضربك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة\*\*\*

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Nabi SAW. datang menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Mekkah. Beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda : "Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra", aku bertanya: "Wahai Rasulullah SAW, aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku." Beliau menjawab: "Jangan". "separuh", tanyaku. "Jangan", jawab beliau. Aku bertanya: "Sepertiga"? Kata beliau: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut isterimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang lain akan mengangkat manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tiada lain kecuali seorang anak perempuan" (Riwayat al-Bukhari).

Hadis tersebut menceritakan besarnya wasiat yang diberikan, dan lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang kaya. Tapi bagaimana bila wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Akan tetapi terdapat pendapat lain yang

\*\*\* Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beyrut: Rar al-Fikr, tt.), Kitab *al-Jana'iz*, nomor: 1295, dan dalam Kitab *Waṣīyah* nomor 2742.



mengatakan tentang ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat ijin dari ahli waris lainnya,

### لاوصية لوارث الا ان يجيز الوارثة

Tidak sah wasiat kepada ahli waris, kecuali apabila ahli waris lain membolehkannya (Riwayat al-Daruqutny).<sup>†††</sup>

Berdasarkan hak tersebut, ulama berselisish pendapat tentang berwasiat kepada salah seorang ahli waris yang mendapatkan pembagian wasiat. Wasiat kepada ahli waris bisa saja dilakukan seperti pendapat Huzairin bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut waris tidak dilarang.<sup>‡‡‡</sup> Menetapkan keharusan wasiat dalam situasi khusus terhadap ahli waris seperti ahli waris yang lebih memerlukan harta (karena sakit parah, biaya pendidikan dan lain sebagainya) dimana selaian dia akan menerima harta waris, ia juga dapat menerima wasiat sebesar tidak lebih dari 1/3 harta sebagai tambahan bagi dirinya karena keperluannya lebih banyak.

Di lain pihak ajaran kewarisan patrilinear yang sebagian besar dianut oleh para pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu, bapak dan kerabat bila mereka mendapat bagian warisan dalam satu kasus kewarisan. Hal ini juga dipegang oleh para Imam Mazhab yang empat yaitu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mengatakan bahwa pihak yang menerima wasiat harus bukan bagian

---

<sup>†††</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 453

<sup>‡‡‡</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 141

dari ahli waris yang menerima warisan. Bila terjadi maka wasiat tersebut tidak sah, mereka berpegang pada hadis berikut:

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ §§§

Dari Abu Umamah al-Bahily Radliyallah ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris”. Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud

Selain hadis tersebut, mereka juga berpendapat bahwa ayat-ayat tentang wasiat dinasakh karena adanya ayat-ayat tentang waris.\*\*\*\* Pendapat tersebut diikuti juga oleh para ulama dari kalangan Sunni (ahlus sunnah), wasiat untuk ahli waris tidak dibolehkan.

Kelompok Syi’ah membolehkan berwasiat kepada ahli waris tetapi dengan sedikit perbedaan. Syi’ah menetapkan bolehnya wasiat kepada ahli waris selama tidak melebihi bagian 1/3 harta walaupun tanpa persetujuan para ahli waris lainnya. Jika wasiat dilakukan untuk ahli waris dan melebihi sepertiga harta waris, maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Artinya, wasiat tersebut dapat digugurkan jika ahli waris yang lain tidak menyetujuinya. Jika wasiat menyangkut harta yang

---

§§§ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathur Bāri*, Penj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 430

\*\*\*\* *Ibid.*

jumlahnya melebihi sepertiga, karena ahli waris tidak menyetujuinya maka wasiat yang dilaksanakan cukup yang sepertiganya saja. Jika yang menyetujui wasiat lebih dari sepertiga itu hanya salah seorang dari ahli waris, wasiat dihukumi sah untuk jumlah kelebihan yang sesuai dengan bagiannya. Jika seorang ahli waris yang mempunyai hak *taṣarruf* mutlak menyetujui wasiat lebih dari sepertiga, persetujuannya itu merupakan ijin untuk melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaknya, akan tetapi harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut ada dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak manapun terutama ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang wasiat, khususnya mengenai wasiat kepada ahli waris dan dikhususkan lagi pada pendapat wasiat kepada ahli waris dari dua golongan fiqh besar yaitu perbedaan pendapat antara golongan kaum Sunni dan Syi'ah dengan judul **“Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Persepektif Sunni dan Syi'ah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris perspektif Sunni dan Syi'ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya : Untuk mengetahui hukum wasiat kepada ahli waris perspektif Sunni dan Syi'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah ;

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada dibidang perbandingan hukum waris.
  - b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Wasiat Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
2. Manfaat praktis
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - d. Bagi penyumbang kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Hakim Pengadilan Agama.

## E. Kajian Pustaka

Wasiat merupakan permasalahan yang banyak diangkat sebagai bahan pembicaraan dan kajian. Telah banyak buku-buku yang membahas tentang wasiat, apalagi wasiat merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga banyak sekali yang memuat tentang wasiat. Dimana salah satu permasalahan wasiat yaitu tentang wasiat kepada ahli waris. Meskipun banyak buku-buku yang membahas tentang wasiat, tetapi sangat sulit menemukan buku yang membahas secara gamblang tentang hukum dari wasiat kepada ahli waris. Permasalah wasiat perlu kehati-hatian karena hal tersebut menyangkut tentang harta dari si mati yang telah diwasiatkan. Dari berbagai buku yang berkaitan dengan wasiat adalah sebagai berikut :

Pertama dalam buku yang berjudul “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” karya Abdul Manan bahwa dilihat dalam jangkauan yang luas, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.<sup>††††</sup>

Kedua dalam bukunya *Fiqh Mawaris* karangan Beni Ahmad Saebani, dalam bukunya bahwa wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat bisa dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adapun wasiat

---

<sup>††††</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 149

yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya seorang berwasiat kepada orang lain supaya mendidik anaknya kelak, membayar utangnya, dan mengembalikan pinjamannya sesudah si pewasiat meninggal dunia. Agar wasiat yang disampaikan si pemberi wasiat mudah diamalkan, orang yang diberi wasiat harus jelas namanya, ciri-cirinya bahkan tempat tinggalnya. Karena jika orang yang dimasukan tidak jelas identitasnya, pelaksanaan wasiat akan menemukan kesulitan untuk melakukan wasiat yang bersangkutan. Mewasiatkan harta melebihi sepertiga hukumnya makruh. Bahkan hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga, itu dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya.<sup>\*\*\*\*</sup> Dalam bukunya dijelaskan secara detail bagaimana hukum dan tatacara berwasiat.

Ketiga buku yang berjudul “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” yang disusun oleh Zainuddin Ali, buku ini membahas tentang wasiat berdasarkan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam buku ini dikhususkan pembahasan wasiat secara mendasar dan menyeluruh dimulai dari hukum tentang orang, dasar-dasar hukum, pelaksanaan, pelaksanaan setelah wasiat, serta batalnya wasiat. Bahwa dalam buku ini beliau menerangkan bahwa adanya wasiat tidak menghalangi seseorang untuk mewarisi.<sup>§§§§</sup>

Keempat karya Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, menerangkan bahwa wasiat secara umum adalah pesan terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal yang

---

<sup>\*\*\*\*</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hal. 343-345

<sup>§§§§</sup>Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 105

berkenaan dengan harta benda dan sebagainya. Wasiat menurut pendapat Mazhab Hanafi diartikan dengan memberikan hak untuk memiliki suatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.\*\*\*\*\*

Fiqh Mazhab Sunni mendefinisikan wasiat sebagai perbuatan pemberian hak kepada orang lain secara sukarela pada waktu masih hidup dan baru akan dilaksanakan setelah sipewasiat mati.†††† Dalam bukunya dibahas secara lengkap mengenai wasiat, dari mulai pengertian, dasar hukum wasiat, hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, sampai teknis menjalankan, pembatalan dan pencabutan wasiat, dimana pembahasan bukan hanya berdasarkan hukum Islam tetapi juga berdasarkan hukum positif Indonesia.

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan pada perpustakaan IAIN Purwokerto, peneliti belum menemukan penelitian skripsi yang mengkaji tentang wasiat, skripsi yang ada adalah tentang waris dan hibah. Maka dari itu peneliti mencoba meneliti tentang wasiat dan difokuskan pada kajian tentang wasiat kepada ahli waris. Dimana di sini peneliti ingin membahas bagaimana hukum dari pemberian wasiat kepada ahli waris dengan membandingkan pendapat dua Mazhab yaitu Sunni dan Syi'ah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

\*\*\*\*\* Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Mandar Maju) hal. 58

†††† Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 127

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pustaka yang bersifat kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan bahan-bahan tulisan atau dokumen. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap banyaknya studi dokumenter yang ada, sehingga penulis mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal ini adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.<sup>\*\*\*\*</sup>

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.<sup>\*\*\*\*\*</sup>

## 2. Sumber Data

Berhubung metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data penelitian ini adalah data primer dan

---

<sup>\*\*\*\*</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 13

<sup>\*\*\*\*\*</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pusaka Setia, 2002), hal. 51



sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu:

- a. Sumber data dari bahan penelitian ini adalah buku “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*” karya Abdul Manan, “*Fiqh Mawaris*” karangan Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” karya Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq, dll.
- b. Sumber data sekunder adalah *Fiqh Mawaris* karya Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dll. Data sekunder merupakan bahan-bahan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, buku-buku fikih yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen atau pustaka atau penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Setelah data kualitatif terkumpul peneliti menggunakan study komparatif dalam membahas penelitian ini yakni dengan membandingkan wasiat kepada ahli waris antara Mazhab Sunni dan Syi'ah.

#### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan dengan beberapa poin berikut.

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan teoritis berdasarkan literature-literatur yang ada, tentu saja berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Meliputi ketentuan umum tentang wasiat yang berisi pengertian wasiat, Dasar hukum wasiat, Hukum wasiat, Rukun dan Syarat wasiat, Batalnya wasiat, dan Wasiat di Indonesia.

Bab III berisikan mengenai tinjauan umum tentang Mazhab Sunni dan Mazhab Syi'ah, yang dibagi kedalam beberapa subbab yang menerangkan bagaimana sejarah dan latar belakang pemikiran Sunni dan Syi'ah.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian berisi tentang isi serta uraian tentang wasiat dan pembahasan dengan menggunakan alat analisa, yang mana pada bab ini dibagi menjadi dua subbab yaitu subbab pertama mengenai perbandingan pendapat Sunni dan Syi'ah mengenai Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris. Subbab kedua tentang Analisa Data Tentang Pendapat Sunni dan Syi'ah mengenai Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris.

Bab V berisikan Penutup dan juga bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian dan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Penerima wasiat yang termasuk ahli waris yang menerima wasiat Mazhab Syi'ah mengatakan wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Golongan Sunni tidak membolehkan wasiat terhadap ahli waris. Sebagaimana pendapat Imam Mazhab yang empat yaitu Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan, kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya.

#### **B. Saran**

Walaupun dengan berbagai macam kekurangan, kiranya tulisan ini merupakan wujudnya kontribusi penulis. Paling tidak tulisan ini dapat dijadikan acuan awal, bagi orang yang tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lengkap dan lebih mendalam. Semenara tulisan ini, masih sebatas paparan singkat dalam rangka pembelajaran bagi penulis sendiri.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* atas berkat, rahmat, anugerah, dan lindungan-Nya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nantikan syafaat'at-nya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulis yakin dan menyadarinya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan materi yang ingin dikaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya nanti dalam berkarya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri dan semoga Allah SWT. selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita amin.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2010, *Fathur Bāri*, Penj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Salus, Ali, 1997, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press
- al-Syafi'i, *al-Umm (kitab Induk) Jilid 5*, Penj. Ismail Yakub, Malayasia: Victory Agencie
- Ash-Shiddieqy, Habsi, 2001, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani
- Dahlan, Abdul Azis etal. , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Danim, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pusaka Setia
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* ,Bandung: Diponegoro
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 4 cet ke-2, 1994, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 5, cet ke-9, 2001, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fathurrahman, 1984, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif
- Harahap, Syahrin dan Hasan Bakti Nasution (edt.), *Ensiklopedi Aqidah Islam* (Jakarta: Kencana
- Hasan, Ali, 1996 , *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- <http://www.tongkrongan islam.net/inilah pemikiran dan mazhab fikih syiah/>, diakses pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2017 pukul 15.50
- Manan, Abdul, 2008 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia

- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, tt., *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Rar al-Fikr
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Mandar Maju
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni 8 (Luqāṭah, Wasiat, dan Warisan)*, Terj. Yasin dan Ahsan Askan, Cet, ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, 2008, *Fikih Sunnah 4*, Penj. Mujahidin Muhayam, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Rangkuman Fiqh Sunnah*, Penj. Ahmad Tirmidzi, dkk., cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautshar
- Saebani, Beni Ahmad, 2009 *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
- Sarmadi, Sukri, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan KHI dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja
- Shihab, Quraish, 2000, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasihan al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sulaiman, Abū Dāūd bin al-Asy'ats, 1987, *Sunan Abū Dāūd*, Beirut: Dar al-Fikr
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, 2011, Bandung: Citra Umbara
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, 1997, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad, 1998, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar